



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;

- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah merupakan sekretariat Daerah tipe A;
 - b. sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD tipe C;
 - c. inspektorat merupakan inspektorat tipe A;
 - d. dinas, terdiri atas:
 - 1. dinas pendidikan dan kebudayaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2. satuan polisi pamong praja dengan tipe A yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - 3. dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4. dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 5. dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 6. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 7. dinas sosial dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 8. dinas kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

9. dinas perumahan rakyat, permukiman, dan pertanahan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
10. dinas perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
11. dinas lingkungan hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
12. dinas pangan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
13. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. dinas pertanian dan peternakan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peternakan;
15. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. dinas pemuda dan olahraga dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
17. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. dinas perpustakaan dan kearsipan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. dinas komunikasi dan informatika dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian; dan
20. dinas kelautan dan perikanan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

- e. badan terdiri atas:
 - 1. badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2. badan keuangan dan pendapatan daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, pendapatan dan asset daerah; dan
 - 3. badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 - f. Kecamatan terdiri atas:
 - 1. Kecamatan tapa dengan tipe A;
 - 2. Kecamatan botupingge dengan tipe A;
 - 3. Kecamatan bone pantai dengan tipe A;
 - 4. Kecamatan bone raya dengan tipe A;
 - 5. Kecamatan bone dengan tipe A;
 - 6. Kecamatan suwawa timur dengan tipe A;
 - 7. Kecamatan bulawa dengan tipe A;
 - 8. Kecamatan kabila dengan tipe A;
 - 9. Kecamatan suwawa selatan dengan tipe A;
 - 10. Kecamatan kabila bone dengan tipe A;
 - 11. Kecamatan suwawa tengah dengan tipe A;
 - 12. Kecamatan bulango utara dengan tipe A;
 - 13. Kecamatan tilongkabila dengan tipe A;
 - 14. Kecamatan suwawa dengan tipe B;
 - 15. Kecamatan bulango ulu dengan tipe B;
 - 16. Kecamatan pinogu dengan tipe B;
 - 17. Kecamatan bulango selatan dengan tipe B; dan
 - 18. Kecamatan bulango timur dengan tipe B.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 4

- (1) Pada dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah dan bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Bupati oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana yang telah terbentuk sebelum

Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang ada tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya/dikukuhkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 9);
- c. Pasal 2 ayat (1) angka 1, angka 2, angka 4 sampai dengan angka 6, Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 10);
- d. Pasal 1 angka 9, angka 11 sampai dengan angka 14, Pasal 2 ayat (1) angka 1, angka 3, dan angka 4, Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 13);
- g. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 14); dan
- h. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone

Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 15),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 November 2016
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd + cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 9 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd + cap

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 1991 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dalam Pasal 232 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan Pasal 232 ayat (1) Undang-undang telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan

untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Secara faktual, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana, serta mewujudkan tertib anggaran. Di samping itu, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

Dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampaknya sehubungan dengan adanya pengurangan dan penggabungan satuan kerja Perangkat Daerah serta kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya merupakan upaya yang logis dan realistis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 8